



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.MORTB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK.xxxx, tempat tanggal lahir Xxxx, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan PT IWIP, Tempat tinggal di XXXX, Desa xxx, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, saat ini berdomisili di XXXX, Xxxx, Kecamatan Tobelo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK.xxx, tempat tanggal lahir xxxx, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di xxx, Desa xxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 09 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.MORTB., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 Mei 2016, telah di langsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di rumah orang tua Termohon di Xxxx, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam,

Halaman 1 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.MORTB.



perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxtertanggal 20 Mei 2016;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Xxxx, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur kurang lebih selama 3 (*tiga*) bulan, kemudian pindah ke kamar kos-kosan di Xxxx, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, 1 (*satu*) tahun 2 (*dua*) bulan, kemudian abalik lagi ke rumah orang tua Termohon di Xxxx, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur kurang lebih selama 3 (*tiga*) tahun kemudian Pemohon dan Termohon pindah Tobelo, dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Xxxx, Kecamatan Tobelo sejak bulan Juni 2019 hingga Desember 2020 ;

3. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 1 (*satu*) orang anak bernama: Xxxx, Perempuan, umur 2 tahun. Saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon ;

4. Bahwa sejak menikah 5 (*lima*) bulan kemudian sudah tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

4.1. Termohon memiliki sifat yang egois, tidak mau dinasehati maunya menang sendiri;

4.2. Termohon selalu merasa kurang dengan pemberian nafkah (*uang*) sehari hari oleh Pemohon ;

4.3. Termohon suka curiga yang berlebihan kepada Pemohon ;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi bulan Maret 2019 disebabkan karena Termohon suka curiga yang berlebihan kepada Pemohon;

6. Bahwa sejak bulan Mei 2019 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Xxxx, Kecamatan Tobelo (*rumah orang tua Pemohon*) sedangkan Termohon kembali kerumah orangtuanya di Xxxx, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rumah orang tua Termohon) dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar bisa hidup rukun kembali, tetapi Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan Pemohon berketetapan hati untuk menggugat cerai kepada Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.MORTB tanggal 16 Agustus dan tanggal 26 Agustus 2021 yang disampaikan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Magetan atas permintaan bantuan Ketua Pengadilan Agama Morotai sesuai Surat Nomor: W29-A4/833/HK.05/8/2021 tanggal 12 Agustus dan tanggal 23 Agustus 2021 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak nyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dalam sidang berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK.xxxx dan Surat Keterangan Domisili Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Xxxx, Kecamatan Tobelo, Kabupaten

Halaman 3 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Utara, tanggal 9 Agustus 2021, ternyata identitas Pemohon sesuai dengan surat permohonannya;

Bahwa, pada tiap-tiap tahapan persidangan, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya diajukan perubahan secara lisan dalam sidang tanggal 2 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada posita angka 2 bahwa mulanya Pemohon dulu yang ke Tobelo, kemudian Termohon dan anak datang pada akhir tahun 2019;
- Bahwa pada posita angka 4, Termohon kerap kali membantah Pemohon, Termohon sering merasa kurang nafkah dan menuntut berlebihan, sedangkan ketika itu Pemohon hanya bekerja di bengkel dengan penghasilan sekitar Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Uang tersebut selalu Pemohon berikan kepada Termohon, tetapi Termohon tetap menuntut lebih. Disamping itu, Termohon juga kerap marah dengan saudara Pemohon ketika saudara Pemohon menunjukkan rasa sayangnya seperti memeluk Pemohon. Hal tersebut padahal dilakukan tidak berlebihan karena saudara Pemohon merasa sudah lama tidak bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa, pada posita angka 6, pada awal tahun 2020 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama (rumah orangtua Pemohon) tanpa izin Pemohon. Ketika kejadian itu, Pemohon sedang bekerja di Bengkel sedangkan orangtua Pemohon dalam kondisi sakit. Pada malam hari Termohon menelepon dan memberitahukan Termohon sudah di Magetan. Sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi komunikasi maupun saling mengunjungi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, tanggal 22 April 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, tanda bukti P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur Nomor: Nomor xxxxtanggal 20 Mei 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Xxxx**, tempat dan tanggal lahir Galela, 10 Oktober 1966, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.019/RW.- Xxxx, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun saksi tidak ingat kapan Pemohon dan Termohon menikah karena saksi tidak hadir saat pernikahan tersebut, tetapi saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri karena selama di Xxxx, saksi tinggal berdekatan dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon tinggal dimana namun keduanya datang dari Jawa dan tinggal bersama orangtua Pemohon di Xxxx pada tahun 2019 lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang orang anak, bernama Xxxx, sekarang ikut Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis. Saksi tidak tahu masalah pastinya, namun saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar ketika keduanya tinggal di Tobelo. Ketika itu saksi ada di

Halaman 5 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.MORTB.



rumah, sedangkan rumah saksi bersebelahan dengan rumah orangtua Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui jika Termohon memiliki sifat egois, tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Pemohon. Termohon juga kerap mengatakan tidak betah tinggal di Xxxx dan selalu meminta pulang;
- Bahwa, seingat saksi pertengkaran terjadi pada awal Pemohon dan Termohon datang ke Tobelo dari Jawa;
- Bahwa, Termohon sering malah kalau Pemohon dekat atau dilayani makanan seperti dituangkan air minum oleh adik kandung perempuan Pemohon sendiri ataupun kakak sepupu perempuan Pemohon. Yang saksi ingat, saat itu waktu makan, adik perempuan Pemohon pernah menuangkan air minum untuk Pemohon (kakaknya), namun oleh Termohon dibuang air tersebut;
- Bahwa, Termohon juga kerap egois dengan menuntut nafkah berlebih kepada Pemohon;
- Bahwa, pekerjaan Pemohon sebelum di PT IWIP adalah bekerja di bengkel;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar tentang masalah wanita lain;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 lalu;
- Bahwa, pada tahun 2020 Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di Jawa;
- Bahwa, Termohon pergi tanpa pamitan dengan Pemohon bahkan kepada orang rumah, tetapi ketika Termohon keluar rumah membawa tas dilihat oleh ibu Pemohon, namun ibu Pemohon tidak mengetahui kalau hari itu Termohon akan pulang ke Jawa;
- Bahwa, saksi tidak pernah menasihati Pemohon untuk menjemput Termohon, namun ketika Termohon masih tinggal bersama dengan Pemohon di Xxxx, setelah pertengkaran saksi pernah menasihati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon. Ketika saksi sedang menasihati, saksi malah ditinggal pergi oleh Termohon;

- Bahwa, setelah perpisahan tersebut hingga saat ini, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling telepon, tidak ada komunikasi baik seperti suami istri pada umumnya. Pemohon dan Termohon juga tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang;

- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan karena Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Saksi 2, **Xxxx**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di xxx, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, sementara berdomisili di xxxx-, Desa xxxx, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik sepupu Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun saksi tidak ingat kapan Pemohon dan Termohon menikah karena saksi tidak hadir saat pernikahan tersebut, tetapi saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri karena ketika saksi pulang ke Xxxx karena kuliah saksi di Makassar selama covid dilakukan via daring, saksi bertemu dengan Termohon dan Pemohon;

- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon tinggal dimana namun keduanya datang dari Jawa dan tinggal bersama orangtua Pemohon di Xxxx;

- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang orang anak, bernama Xxxx, sekarang ikut Termohon;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis;

- Bahwa, saksi mengetahui jika Termohon memiliki sifat egois, tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Pemohon. Termohon sangat marah kalau Pemohon diperhatikan atau dilayani seperti makan

Halaman 7 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.MORTB.



oleh adik kandung perempuan Pemohon, apalagi dengan kakak sepupu perempuan Pemohon;

- Bahwa, saksi pernah mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar ketika keduanya tinggal di Xxxx, Kecamatan Tobelo. Saksi tidak tahu masalah pastinya;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang persoalan kurang nafkah, tetapi yang saksi tahu Pemohon sudah bekerja di PT IWIP di Weda;

- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar tentang masalah wanita lain, hanya yang saksi pernah mendengar cerita bahwa Termohon marah dan cemburu berlebihan dengan kakak sepupu Pemohon sendiri;

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

- Bahwa, pada tahun 2020 Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di Jawa;

- Bahwa, Termohon dengan mengajak anak Pemohon dan Termohon pergi tanpa pamitan dengan Pemohon pulang ke Jawa. Saksi tidak melihat langsung ketika Termohon meninggalkan rumah orangtua Pemohon, tetapi saat ini ketika itu saksi tahu Termohon tidak pulang dan diketahui kalau Termohon sudah pulang ke Jawa;

- Bahwa, setelah perpisahan tersebut hingga saat ini, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling telepon, tidak ada komunikasi baik seperti suami istri pada umumnya. Pemohon dan Termohon juga tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang;

- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan karena Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak pernah hadir dalam sidang. Selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini, begitu pula berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya mendamaikan Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya Mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa

Halaman 9 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Termohon yang berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., maka permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum, Pemohon lebih dulu membacakan permohonannya, dan secara lisan Pemohon menyampaikan perubahan secukupnya dalam posita angka 2 dan angka 6, oleh karenanya terhadap perubahan posita permohonan tersebut dapat dibenarkan karena tidak merubah pokok perkara sebagaimana maksud Pasal 127 Rv, selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan Permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga perpisahan tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, sebagaimana lebih lanjut termuat dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon di persidangan, akan tetapi sehubungan dengan dalil-dalil permohonannya, oleh karena perkara *a quo* berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, serta menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan Pasal 283 RBg jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagaimana maksud asas *actori incumbit probatio* (siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan);

Menimbang, bahwa pokok permohonan *a quo* menunjukkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal

Halaman 10 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*. Oleh karenanya, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1, dan P.2, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yaitu bukti P.1, dan P.2 bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi sah dari Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, akta autentik tersebut isinya menerangkan bahwa antara Pemohon tercatat sebagai Warga Negara Indonesia beragama

Halaman 11 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Mei 2016 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, tanggal 20 Mei 2016, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Xxxx** dan **Xxxx** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg dan Pasal 172 ayat (1) RBg *Jo*. Pasal 1911 KUHPerdata, begitupula saksi-saksi Pemohon tersebut, telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagaimana tersebut dalam duduk perkara tersebut di atas. Keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon pernah rukun dan harmonis, terakhir keduanya tinggal di **Xxxx**, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, terjadi pertengkaran di Tobelo, hingga

Halaman 12 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncaknya Termohon pulang ke Magetan tanpa pamit/izin kepada Pemohon pada awal tahun 2020 lalu. Sejak saat itu hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Tobelo, sedangkan Termohon tinggal di Magetan. Sejak perpisahan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi maupun melakukan komunikasi baik layaknya suami istri pada umumnya. Telah dilakukan upaya damai oleh saksi I maupun pihak keluarga namun tidak berhasil. Hal-hal tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tentang tempat tinggal Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya dengan mengaitkan bukti P.1, surat keterangan domisili Pemohon maupun keterangan Pemohon tentang domisili Pemohon dan Termohon, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, namun Termohon pulang ke Magetan tanpa sepengetahuan Pemohon. Dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini ternyata Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam dalam Kitab Ahkamul Qur'an Jus II hal 405 yang berbunyi :

**من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له**

Halaman 13 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "*Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah hak Termohon dan hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang telah tidak disangkal oleh Termohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 20 Mei 2016 dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 20 Mei 2016;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, saat perkara ini diajukan berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulainya rukun dan harmonis, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Xxxx, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa, saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon kerap berselisih dan bertengkar disebabkan karena persoalan ekonomi dan Termohon memiliki sifat egois dan curiga berlebihan;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak awal tahun 2020 hingga sekarang karena Termohon pulang ke Magetan tanpa seizin Pemohon. Sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi baik layaknya suami istri pada umumnya maupun saling mengunjungi;
- Bahwa telah dilakukan upaya damai oleh keluarga maupun saksi-saksi, namun tidak berhasil mendamaikan, sedangkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 14 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas yang dikaitkan dengan pokok petitem Pemohon adalah putusnya hubungan suami-istri antara Pemohon dengan Termohon karena cerai, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, unsur-unsur tersebut selanjutnya dipertimbangkan satu per satu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian atau belum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dihubungkan keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim menilai kedua orang saksi Pemohon sama-sama mengetahui secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon. Antara Pemohon dan Termohon telah pisah sejak awal tahun

Halaman 15 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 hingga saat ini karena Termohon pulang ke Magetan atau pergi dari kediaman bersama di Xxxx, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara tanpa memberitahukan/tanpa seizin Pemohon. Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya rukun tetapi tetap tidak berhasil merukunkan. Oleh karenanya terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim menilai unsur pertama dan kedua sebagaimana tersebut di atas telah dipenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak dalam persidangan melalui nasihat kepada Pemohon untuk rukun dengan Termohon sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat ditempuh karena Termohon tidak pernah hadir, dengan demikian Majelis Hakim menilai terhadap unsur ketiga pada pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas. Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran. Rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*broken marriage*) yang ditandai dengan keengganan keduanya untuk tinggal bersama khususnya setelah Termohon memilih untuk pulang ke Magetan tanpa seizin Pemohon, tidak ada komunikasi baik setelah perpisahan serta keengganan menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, oleh karena itu Majelis Hakim menilai pada perkara *a quo* telah terpenuhinya unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan mengoptimalkan upaya damai melalui nasihat kepada Pemohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu dalam kemelut rumah tangga yang demikian, penyelesaian yang dipandang lebih maslahat dan memberi kepastian hukum adalah perceraian. Hal tersebut sejalan dengan pendapat

Halaman 16 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakar Hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "*Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tidak ada ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, terlepas dari penyebab utama keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, namun dengan terjadi pisah tempat tinggal karena Termohon memilih untuk pulang ke Mageta, sejak perpisahan tidak ada komunikasi baik layaknya suami istri pada umumnya dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu

Halaman 17 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana tercantum dalam Al Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang",

maupun maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitem permohonan Pemohon angka 2 (dua) patut dikabulkan, yang selengkapny akan termuat dalam amar putusan perkara *a quo*. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang kehendaki dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon adalah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq, Juz I, halaman 83, yang menyebutkan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينعف فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Halaman 18 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat / perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), dan meneruskan perkawinan yang demikian berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, dan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya tidaknya Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dengan dibuatkannya penetapan oleh hakim (vide Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 19 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1443 Hijriah oleh Fahri Latukau, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Ifa Latifa Fitriani, S.H.I. dan Moh Koirul Anam, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Salmawati Mulaitjim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I.

Fahri Latukau, S.H.I

Moh Koirul Anam, S.H

Panitera Pengganti,

Salmawati Mulaitjim, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp590.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp710.000,00

(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 20 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

